



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 26 / Kpts/ KPU Kota - 011329166/ 2013

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON NOMOR 17 / Kpts / KPU Kota - 011329166/2013 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIREBON PERIODE 2014 - 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pendaftaran Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014 - 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Cirebon Nomor 41 / BA / IV / 2013, tanggal 20 April 2013, sdr Subhan Alba.,S.Sos.,M.Si mengundurkan diri sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 17 / Kpts / KPU Kota - 011329166/2013 tentang Pembentukan Tim Pendaftaran Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014 - 2019.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 / Kpts / KPU / Tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 / Kpts / KPU / Tahun 2013, tanggal 14 Januari 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014 ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 104 / Kpts / KPU / Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum 2014.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 41 / BA / IV / 2013, tanggal 20 April 2013 tentang Pengunduran Diri Sebagai Anggota KPU Kota Cirebon Periode 2008-2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 17 / Kpts / KPU Kota - 011329166/2013 tentang Pembentukan Tim Pendaftaran Dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Periode 2014 - 2019.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan Kewajiban Tim adalah:

1. Melaksanakan penelitian, pemeriksaan dan pengecekan terhadap kelengkapan Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon ;
2. Menyampaikan tanda terima bukti pendaftaran hasil poin 1 di atas kepada LO Partai Politik sebagai bukti kebenaran kelengkapan Berkas Persyaratan Calon ;
3. Melaksanakan penelitian, pemeriksaan dan pengecekan terhadap keabsahan Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon ;
4. Melaporkan hasil poin 1, 2 dan 3 diatas kepada Ketua KPU Kota Cirebon.

- KEEMPAT** : Masa tugas dan tanggung jawab tim adalah bulan Mei, Juni Tahun 2013.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 01 Mei 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd.

DIDI NURSIDI, SH.,MH.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
 NOMOR : 26 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013
 TANGGAL : 01 Mei 2013
 TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 17 / KPTS / KPU KOTA - 011329166/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON PERIODE 2014 - 2019.

SUSUNAN TIM PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON PERIODE 2014 - 2019


NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIDI NURSIDI, SH.,MH.	Pengarah	
2.	DRS. HARTOJO	Pengarah	
3.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah	
4.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Pengarah	
5.	DRS. IRIANTO LEGOWO, MSi	Penanggung Jawab	
6.	ERLANGGA, SH	Ketua	
7.	ARIEF SURAHMAN, SE	Sekretaris	
8.	WANDI SOFYAN, SSTP	Anggota	
9.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
10.	RADEN DONY SANTOSA, S.Kom	Anggota	
11.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
12.	INTAN SUGIHARTINI, SH	Anggota	
13.	EKA DEWI RACHMAWATI, S.Sos	Anggota	
14.	SUPRIATI PUJI ASTUTI, SE	Anggota	
15.	AJZMI NUR ILMANIA, SE.,MM	Anggota	
16.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	Anggota	
17.	YONI KUSWOYO	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 KETUA,

ttd.

DIDI NURSIDI, SH., MH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
 Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini